

**PENGUMUMAN****LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KORNELIS HANGGONGU
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 888038

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 765.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m²/144 m² di KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1250 m² di KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/35 m² di KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.500.000

1. MOTOR, HONDA BIET Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 S Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA S Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 895.000.000

III. HUTANG Rp. 4.120.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 890.880.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.